

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Isu Hubungan Internasional sangat erat kaitannya dengan peran pemerintah suatu negara dalam merespon kejadian atau masalah di negara lain. Ruang lingkup isu Hubungan Internasional direspon oleh suatu negara dengan dua cara diplomasi, yaitu bilateral dan multilateral. Isu dalam Hubungan Internasional menjadi kewenangan pemerintah yang menangani masalah tersebut melalui perwakilannya di negara tempat kejadian masalah. Indonesia memiliki permasalahan, yaitu besarnya angkatan kerja. Hal ini menjadi suatu masalah karena saat ketenagakerjaan tidak bisa memberi solusi untuk lapangan pekerjaan, maka kemudian pengangguran akan bertambah.

Di Indonesia isu ketenagakerjaan diselesaikan mayoritas dengan migrasi ketenagakerjaan, yang berarti masyarakat Indonesia memilih bekerja di luar negeri karena keterbatasan pendidikan dan keahlian yang mereka miliki. Sehingga, solusi dari Pemerintah Indonesia adalah melakukan pengiriman PMI (Pekerja Migran Indonesia) dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran di Indonesia dan pengiriman PMI juga dapat memberikan kontribusi berupa devisa negara. Istilah pekerja migran (PMI) telah tercantum dalam UU Nomor 18 Tahun 2018. Menurut UU tersebut, calon PMI adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah, kabupaten, kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Pekerja Migran Indonesia atau PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di wilayah Indonesia.

Pekerjaan sebagai Pekerja Migran sektor informal telah berlangsung sejak berabad-abad yang lalu, namun seiring dengan transformasi sosial dan ekonomi masyarakat yang didorong oleh industrialisasi serta proses ekonomi kapitalistik, pekerjaan ini telah menemukan bentuknya yang baru. Di masa lalu hanya kelompok masyarakat tertentu yang dapat mempekerjakan Pekerja Migran Perempuan sektor informal, misalnya kaum aristokrat di abad pertengahan Eropa atau kaum *bourgeois* pemilik modal era pasca revolusi industri. Namun, sekarang setelah meningkatnya perdagangan lintas negara, serta berjalannya industrialisasi di sebagian besar negara, terjadilah peningkatan jumlah kelas menengah di masyarakat yang mampu mempekerjakan Pekerja Migran Perempuan Indonesia sektor informal (Qobulsyah, 2013).

Kerajaan Arab Saudi atau lebih dikenal dengan nama Saudi Arabia merupakan salah satu negara Arab terbesar di Timur Tengah. Secara geografis, Arab Saudi memiliki luas wilayah 2.149.690 km<sup>2</sup> dan dibatasi oleh Yordania dan Irak di sebelah Utara dan Timur Laut, Kuwait, Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) di sebelah Timur, Oman di sebelah Tenggara, dan Yaman di sebelah Selatan. Arab Saudi diapit oleh Laut Merah dan Laut Telur Persi. Arab Saudi dikenal dengan sebutan Tanah Dua Masjid Suci (*The Land of the Two Holy Mosques*) dengan adanya Makkah dan Madinah yang menjadi dua tempat suci umat Islam di dunia. Perekonomian utama Arab Saudi berasal dari minyak bumi, sekitar 75% anggaran pendapatan negara berasal dari produk minyak dan 90% pendapatan ekspor datang dari industri perminyakan (Tamba, 2019).

Arab Saudi menjadi negara tujuan utama para PMI, tingginya jumlah PMI yang bekerja disana didasari oleh adanya kesamaan agama, tingginya permintaan tenaga kerja asing, dan banyaknya informasi yang didapat oleh para PMI apabila mereka bekerja disana, maka mereka akan dimudahkan dalam menjalankan ibadah haji atau umroh (Ismail, 2019). Selain itu, pengiriman PMI ke luar negeri juga

dapat memberikan keuntungan devisa bagi negara yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan nasional. Pengiriman PMI ke Arab Saudi dimulai pada tahun 1975 dimana harga minyak di pasar internasional saat itu sedang melonjak tinggi sehingga menyebabkan bermunculannya masyarakat kelas menengah di Arab Saudi. Kemunculan masyarakat kelas menengah di Arab Saudi meningkatkan kebutuhan akan Pekerja Migran Perempuan Indonesia sektor informal yang juga menjadi bagian gaya hidup masyarakat kelas tersebut untuk menunjukkan tingkatan kelas sosial mereka.

Pada saat itu, Arab Saudi menjadi salah satu negara yang tidak memiliki hukum yang menjamin keselamatan dan hak-hak tenaga kerja asing dapat dipenuhi karena Arab Saudi memiliki sistem kafalah dan *securitization migration*. Sistem kafalah merupakan : *“sponsorship system that regulates residency and employment of the workers in the Gulf Cooperation Council (GCC) countries”* atau *“a system used to monitor the construction and domestic migrant laborers in the Arab States of the Persian Gulf”*. Sistem kafalah yang berlaku di Arab Saudi memberikan ketentuan : *“an employer assumes responsibility for a hired migrant workers and must grant explicit permission before the workers can enter Saudi Arabia, transfer employment, or leave the country. The kafala system give the employer immense control over the workers”*. Sistem kafalah juga dianggap sebagai sistem sponsor, sistem ini mensyaratkan semua pekerja migran (termasuk Pekerja Migran Perempuan Indonesia sektor informal) mempunyai sponsor atau *kafeel* dalam negeri (biasanya yang menjadi sponsor adalah majikan/pihak pemberi kerja), sponsor tersebut akan bertanggung jawab atas visa dan status hukum pekerja migran.

Dengan adanya sistem kafalah, PMI yang bekerja di Arab Saudi terikat dengan peraturan- peraturan yang dibuat oleh majikan. Dengan adanya sistem tersebut juga, HAM PMI dikendalikan oleh majikan dan pemerintah Arab Saudi tidak bisa ikut campur dengan urusan pribadi majikan dan pekerja.

Sehingga, dengan adanya sistem kafalah membuat majikan menjadikan pekerja sebagai bagian dari *property* mereka. Selain itu, privasi warga negara Arab Saudi sangatlah penting dan tidak boleh diganggu gugat, serta negara Arab Saudi tidak akan melanggar apa yang telah menjadi ketentuan sistem kafalah. Selanjutnya, *securitization migration* dapat disimpulkan bahwa negara dan aktor politiknya memandang fenomena migrasi atau pergerakan para migran sebagai sebuah ancaman yang dapat mengganggu stabilitas negara. Para Pekerja Migran Perempuan Indonesia sektor informal di Arab Saudi mengalami fenomena *securitization migration*, dimana hak-hak mereka dibatasi oleh majikannya (Surwandono, 2017).

Selain itu, sebagian besar Pekerja Migran Perempuan Indonesia sektor informal tidak bisa berbahasa Arab, hal ini membuat pemahaman komunikasi sangat sulit dan budaya Arab sangat patriarkis dan diskriminatif dalam memperlakukan Pekerja Migran Perempuan Indonesia sektor informal (Razak, 2013). Pekerja Migran Perempuan Indonesia sektor informal yang berangkat ke Arab Saudi sebelum 2014, sebagian besar hanya berlandaskan Surat Perjanjian berbahasa Inggris dan Arab yang disetujui oleh pihak penyalur di Indonesia, agensi di Arab Saudi, dan majikan.

Para Pekerja Migran Perempuan Indonesia sektor informal hanya berpendidikan hingga SMP, sehingga tidak memahami isi dari Surat Perjanjian tersebut. Hal ini membuat Pekerja Migran Perempuan Indonesia sektor informal hanya bisa menerima apapun yang diperintahkan oleh majikan. Selain itu, sebagian besar majikan memperlakukan Pekerja Migran Perempuan Indonesia sektor informal sesuka hatinya karena sudah membayarkan uang kepada agensi Pekerja Migran Perempuan Indonesia sektor informal di Arab Saudi, kekuasaan majikan juga didukung keadaan yang mana tidak ada hukum yang mengatur dan melindungi Pekerja Migran Perempuan Indonesia sektor informal di Arab Saudi (Patrizki, 2010).

Dari permasalahan yang dihadapi Pekerja Migran Perempuan Indonesia sektor informal di Arab Saudi, pemerintah Indonesia melakukan *Memorandum of Understanding* (MoU) pada 19 Februari 2014 sebagai bentuk kerjasama ketenagakerjaan dengan Arab Saudi. Akan tetapi, dari *Memorandum of Understanding* (MoU) tersebut permasalahan yang dialami Pekerja Migran Perempuan Indonesia sektor informal banyak belum terselesaikan bahkan adanya kasus baru pasca *Memorandum of Understanding* (MoU). Sehingga, pemerintah Indonesia memberlakukan Moratorium (penghentian) terhadap pengiriman Pekerja Migran Perempuan Indonesia sektor informal ke Arab Saudi melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No.260 Tahun 2015 sebagai bentuk perlindungan terhadap Pekerja Migran Perempuan Indonesia sektor informal di Arab Saudi.

Dari beberapa penelitian sebelumnya, penelitian Dwi Awwalul Sa'bani pada periode 2011 dan 2014 mengenai peran pemerintah Indonesia dalam persetujuan dengan Kerajaan Arab Saudi mengenai penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik tahun 2014 melalui kebijakan Moratorium pada tahun 2011 dari sudut pandang Teori Pengambilan Keputusan (Sa'bani, 2014). Kemudian, penelitian Diana Fatmawati pada periode 2011 – 2014, penelitian lebih fokus terhadap *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam kerangka kebijakan dan perjanjian dua negara yang dilatar belakangi oleh konflik ketenagakerjaan hingga alasan Indonesia mengusulkan penandatanganan MoU pada tahun 2014 dari sudut pandang *Ripeness Theory* (Fatmawati, 2016). Selanjutnya, penelitian Sidik Pangestu dkk pada periode 2011 – 2015 mengenai diplomasi Indonesia dalam meningkatkan keamanan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi agar dapat mengirimkan kembali Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi dari sudut pandang kepentingan nasional Indonesia yang kemudian Indonesia melakukan berbagai upaya, seperti Moratorium pada tahun 2011, *Memorandum of Understanding* (MoU) pada tahun 2014, Moratorium pada tahun 2015, dan

mengirimkan kembali PMI dengan sistem penempatan satu kanal (SPSK) ke Arab Saudi guna mencapai kepentingan nasional (Sidik Pangestu, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi *Memorandum of Understanding* (MoU) pada tahun 2014 terhadap Moratorium pada tahun 2015 yang dikaji dengan kerangka teori *Pro – People Foreign Policy* dan konsep *Citizen Protection* yang berarti kebijakan Indonesia memberlakukan Moratorium pada tahun 2015 adalah untuk melindungi warga negaranya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan sebagai berikut : **“Bagaimana implikasi *Memorandum of Understanding* (MoU) terhadap Moratorium Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi ?”**

## **C. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran menggambarkan urutan penyelesaian masalah atau cara-cara menemukan jawaban penelitian. Untuk dapat memulai dan menganalisis penelitian ini yang berjudul “Moratorium Pengiriman Pekerja Migran Indonesia Sebagai Reaksi Indonesia atas Kegagalan Implementasi *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Arab Saudi (Studi Kasus Penghentian Pengiriman Pekerja Migran Perempuan Indonesia Pada Tahun 2015)”, maka ada teori dan konsep yang diperlukan sebagai faktor pendukung keberhasilan analisis penelitian ini, diantaranya adalah :

### ***Teori Pro – People Foreign Policy***

Pembahasan tentang *Pro – People Foreign Policy* terdiri dari tiga bagian. Pertama, konsep politik luar negeri Indonesia. Kedua, akan unsur – unsur struktural dan organisasional dalam pelaksanaan politik luar negeri yang pro rakyat. Ketiga, implementasi diplomasi pro rakyat yang merupakan perwujudan dari kebijakan luar negeri yang berorientasi pada rakyat. Politik luar negeri Indonesia sejak

kemerdekaannya pada tahun 1945 didasarkan pada amanat Pembukaan UUD 1945 yang merupakan bagian dari kewajiban negara untuk dilaksanakan dengan perangkat kerjanya, menteri, dan kementerian. Amanat tersebut berbunyi "...melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut berperan dalam terselenggaranya ketertiban dunia yang berdasarkan kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...". Politik luar negeri juga menekankan prioritas untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. Berdasarkan paradigma baru, penanganan kasus tidak hanya seberapa besar kasus yang ditangani tetapi tentang reaktif dan responsif terhadap proaktif serta penataan alat penunjang dari hulu. Untuk mendukung *Pro – People Foreign Policy*, struktur juga diperkuat seperti terlihat pada struktur di Kementerian Luar Negeri.

Menurut Bunyan (2017) pelaksanaan *Pro – People Foreign Policy* sebenarnya mengacu pada fungsi diplomatik melindungi, merundingkan, memajukan dan melaporkan. Dari beberapa fungsi tersebut, fungsi yang erat kaitannya dengan rakyat adalah fungsi mengayomi bagi warga negara yang berada di luar negeri atau yang akan pergi ke luar negeri. *Pro – People Foreign Policy* merupakan perwujudan dari pelaksanaan politik luar negeri yang berorientasi pada rakyat dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai program. Model yang dibangun untuk *Pro – People Foreign Policy* didasarkan pada kerangka konseptual dengan menghubungkan melalui politik luar negeri dalam melindungi PMI di Arab Saudi. Namun, model tersebut juga berpeluang sebagai model dalam mengkaji politik luar negeri Indonesia secara umum. Model ini berdasarkan konsep, seperti : kebijakan lingkungan, konteks kebijakan, struktur kebijakan, aktor dalam kebijakan, proses kebijakan, dan hasil kebijakan. Sumber konseptual pemodelan ini adalah dari Jerel A. Rosati (1981) tentang model hubungan antara unsur-unsur pengambilan keputusan di setiap tahap.

Selain itu, sumber politik luar negeri diambil dari perspektif konseptual oleh James N. Rosenau (1981) dan model yang menyebutkan faktor internasional dan domestik berasal dari Gustavsson (1999).

Proses pembuatan kebijakan luar negeri dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu : perumusan dan penerapan. Pada tahap perumusan, Kemenlu menerjemahkan apa yang menjadi visi pemerintahan Joko Widodo, termasuk perlindungan WNI di luar negeri yang kemudian diterjemahkan sebagai diplomasi rakyat. Model perumusan yang kemudian dimulai dari mengimplementasikan kepentingan nasional Indonesia yang diterjemahkan oleh pemerintahan Joko Widodo. Kemudian, masih dalam kebijakan perumusan, diterjemahkan oleh Kementerian Luar Negeri secara rinci. Formulasi ini dikenal sebagai *Pro – People Foreign Policy* yang menunjukkan bahwa pemerintahan era Joko Widodo memberikan tekanan pada fokus kepentingan rakyat dalam kebijakan mereka, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam tahap implementasi, khususnya Kementerian Luar Negeri dengan diplomat yang ditempatkan Arab Saudi. Dari pantauan di lapangan terlihat bahwa ketika formulasi politik luar negeri telah ditetapkan sebagai *Pro – People Foreign Policy*, maka pelaksanaan meliputi layanan dan perlindungan warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. Dari prioritas nasional, Kemenlu menyusun program tersebut menjadi program strategis sasaran, yaitu melindungi warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. Sasaran strategis ini merupakan salah satu tujuan yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Penempatan perlindungan bagi warga negara Indonesia sebagai sasaran strategis mendapat perhatian langsung dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Di berbagai pernyataan mengenai politik luar negeri, berkali-kali dinyatakan bahwa *Pro – People Foreign Policy* adalah manifestasi dari kehadiran negara dalam perlindungan warga negara. Kebijakan ini kemudian didukung oleh struktur yang memadai di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan dan

Konsuler. Kebijakan luar negeri berdasarkan model ini kemudian menjadi masukan bagi lingkungan domestik dan internasional. Dalam berbagai kasus perlindungan warga negara Indonesia di Arab Saudi, hal ini menjadi masukan untuk kebijakan pengiriman tenaga kerja di tingkat domestik. Di tingkat domestik, ini bukan hanya domain dari Kementerian Luar Negeri tetapi juga lembaga lain, seperti : Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI. Setelah *Pro – People Foreign Policy* diimplementasikan dan dimonitor, kemudian akan muncul masukan sebagai evaluasi bagi lingkungan dalam dan luar negeri. Lingkungan ini kemudian memberikan masukan terhadap konteks kebijakan yang kemudian akan diimplementasikan oleh struktur pembuatan kebijakan. Masukan tersebut akan berlanjut selama kebijakan tersebut diterapkan untuk perubahan atau perbaikan (Setiawan & Sulastri, 2019).

### **Konsep *Citizen Protection***

Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu, perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah (Hardjo, 1988). *Citizen Protection* dari perspektif hukum internasional menyiratkan bahwa subjek memiliki kewarganegaraan. Konservatori bisa mendapatkan bantuan negara itu dalam keadaan khusus terlebih lagi saat di luar negeri.

Perlu ditekankan bahwa status hukumnya adalah orang asing yang bertempat tinggal di wilayah lainnya sering menjadi pagar akses keadilan, sehingga adanya peran “penjaga” dari negara tempat yang memegang kewarganegaraan yang ditugaskan untuk mengatasi keterbatasan itu. Perlindungan diplomatik adalah hak negara untuk melindungi hak-hak individu atau badan hukum yang

dirugikan oleh tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional dari negara lain.

Secara teori, pandangan pertama menyatakan bahwa kebijakan Moratorium adalah bentuk perlindungan diplomatik bahwa lembaga negara yang kompeten untuk mengambil tindakan untuk melindungi hak dan kepentingan warga negaranya di luar negara tersebut. Hak warga negara yang dilanggar adalah dasar yang timbul untuk melakukan hak untuk campur tangan dan melindungi warga negara di luar negeri. Moratorium dipahami sebagai tindakan lembaga negara kompeten untuk melakukan, sesuai dengan hukum internasional dan hukum negara tuan rumah untuk melindungi warga negaranya di luar negeri ketika hak dan kepentingan mereka yang sah dilanggar (Duc, 2020).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori *Pro – People Foreign Policy* dan Konsep *Citizen Protection* karena relevan dengan permasalahan yang dihadapi Pekerja Migran Perempuan Indonesia sektor informal yang mana diberlakukannya kebijakan Moratorium sebagai bentuk perlindungan untuk Pekerja Migran Perempuan Indonesia sektor informal di Arab Saudi. *Pro – People Foreign Policy* mengayomi warga negaranya yang mengalami permasalahan di luar negeri sehingga mempertimbangkan kondisi yang sedang dihadapi Pekerja Migran Perempuan sektor informal di Arab Saudi, kemudian membuat *foreign policy* yang berpihak kepada rakyat. Konsep *Citizen Protection* juga melindungi warga negaranya yang sedang mengalami hal – hal yang membahayakan. Hal ini sejalan dengan pemerintah Indonesia memberlakukan Kebijakan Moratorium pada tahun 2015 sebagai bentuk untuk melindungi warga negaranya karena *Memorandum of Understanding* (MoU) pada tahun 2014 bermasalah dengan dibuktikan belum terselesaikan kasus sebelumnya dan adanya kasus – kasus baru pasca *Memorandum of Understanding* (MoU) .

Sehingga dalam kasus permasalahan yang dihadapi Pekerja Migran Perempuan Indonesia sektor informal di Arab Saudi, maka penggunaan Teori *Pro – People Foreign Policy* dan Konsep *Citizen Protection* akan sangat membantu dalam menganalisis implikasi *Memorandum of Understanding* (MoU) terhadap Moratorium Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi.

#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan latar belakang dan kerangka teoritis di atas, jawaban sementara dalam penelitian ini, yaitu kebijakan Moratorium Pengiriman Pekerja Migran Indonesia oleh pemerintah Indonesia didorong karena kegagalan implementasi *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Indonesia di Arab Saudi dalam memberi perlindungan terhadap Pekerja Migran Perempuan Indonesia sektor informal.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Melalui penelitian yang berjudul “Moratorium Pengiriman Pekerja Migran Indonesia Sebagai Reaksi Indonesia atas Kegagalan Implementasi *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Arab Saudi”, peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui implikasi *Memorandum of Understanding* (MoU) terhadap Moratorium Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi.

#### **F. Jangkauan Penelitian**

Untuk mempermudah penulisan penelitian, maka penulis membatasi ruang lingkup kajian agar tidak menyimpang dari tema atau tujuan yang diinginkan. Adapun fokus penelitian yaitu dalam rentang waktu tahun 2011- 2015 karena pada tahun tersebut terjadi permasalahan yang dialami Pekerja Migran Perempuan Indonesia sektor informal di Arab Saudi sehingga adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) pada

tahun 2014 dan diberlakukannya Moratorium pada tahun 2015.

### **G. Metode Penelitian**

Untuk melengkapi data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data *library research* dengan menggunakan data-data sekunder yang dikumpulkan datanya dari perpustakaan, jurnal, buku, artikel, media elektronik, dan *website* yang kemudian akan disatu-padukan menjadi data untuk diklasifikasikan dan kemudian disusun, diringkas, dianalisa, serta disimpulkan sesuai permasalahan skripsi yang diteliti.

### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

**BAB I**, pada bab ini berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II**, pada bab ini berisi pembahasan mengenai kondisi Pekerja Migran Perempuan Indonesia sektor informal dan upaya pemerintah Indonesia dalam memberi perlindungan terhadap Pekerja Migran Perempuan Indonesia sektor informal melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) pada tahun 2014.

**BAB III**, pada bab ini berisi pembahasan mengenai kondisi Pekerja Migran Perempuan Indonesia sektor informal pasca *Memorandum of Understanding* (MoU) dan reaksi pemerintah Indonesia atas kegagalan implementasi *Memorandum of Understanding* (MoU) pada tahun 2014 dengan diberlakukannya kebijakan Moratorium pada tahun 2015 era Joko Widodo.

**BAB IV**, bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan yang didapatkan dari analisis data dan pembahasan dari penelitian ini.